

42879

JENDER
DALAM ADAT DAN BUDAYA MELAYU

Oleh: Tenas Effendy

JENDER DALAM ADAT DAN BUDAYA MELAYU

Oleh: Tenas Effendy

I. PENDAHULUAN

Orangtua-tua Melayu mengatakan: “*elok langit karena berbulan, elok bumi berkayu kayan, elok laut karena berikan, elok bangsa karena perempuan*”. Ungkapan ini mencerminkan nilai budaya Melayu yang memuliakan, menghormati dan mengutamakan kaum perempuan dalam kehidupan mereka. Di dalam ungkapan adat ditegaskan lagi: “*adat hidup berkampung halaman, seiya sekata lelaki perempuan*”, atau dikatakan: “*bertuah hidup berkaum bangsa, lelaki perempuan seiya sekata*” atau dikatakan: “*tanda Melayu memegang adat, lelaki perempuan setimbang sesukat*”. Ungkapan-ungkapan ini secara mendasar menunjukkan, bahwa hakikatnya antara kaum lelaki dan perempuan *ada kesetaraan* dan saling isi menngisi, saling bantu membantu dalam arti yang luas. Asas ini, memperlihatkan, bahwa kaum perempuan bukanlah kaum yang dipandang rendah atau direndahkan, tetapi dianggap setara dalam kehidupan bermasyarakat.

Indikasi kesetaraan itu, semakin dikokohkan dengan adanya ketentuan adat yang memberi hak-hak khusus bagi kaum perempuan di dalam melaksanakan upacara adat dan tradisi, yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang kadangkala “*lebih tinggi*” dari kaum lelaki.

Di dalam cerita-cerita rakyat daerah Riau, banyak sekali dijumpai kisah-kisah yang mengekalkan keutamaan kaum perempuan, yang menempatkan mereka pada kedudukan tinggi dan mulia. Gelar “*Cik Puan*”, gelar “*Puan*”

bahkan "*Tun*" (yang lazim diberikan kepada kaum lelaki) diberikan pula kepada kaum perempuan yang memiliki keutamaan, sehingga kesejajaran antara lelaki dan perempuan semakin mengental.

Namun, di dalam hal-hal tertentu, adat membedakan pula sejauh mana kedudukan kaum perempuan dibatasi dan tidak dapat disamakan dengan kaum lelaki, karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang dianut masyarakat adat. Misalnya, di dalam urusan yang mengutamakan kekuatan fisik atau yang dianggap dapat menjatuhkan marwah perempuan atau dianggap dapat menimbulkan permasalahan bagi perempuan, seperti menjadi: "*kuli*" atau "*pekerja kasar*", menjadi "*hamba sahaya orang*", menjadi "*budak piaraan orang*", dll.

Dari sisi lain, kaum perempuan mendapat pula tempat dan kedudukan utama, seperti dalam hal ihwal adat istiadat (mengepalai kelengkapan adat istiadat dalam perkawinan, menentukan alat kelengkapan dalam penobatan, pengukuhan kepala adat, menentukan alat kelengkapan upacara pengobatan tradisional dll), di dalam urusan pendidikan dan sosial, di dalam pengaturan rumah tangga dan keluarga. Bahkan tidak jarang kaum perempuan tampil sebagai "*askar*" dan "*hulubalang*" karena merekapun diberi kesempatan untuk memiliki beragam ilmu ketahanan diri dan fisik.

Sejarah juga membuktikan, bahwa kaum perempuan pernah menjadi "*ratu*", memerintah kerajaan seperti "*Ratu Bintan Sri Benai*", atau menjadi pemegang "*cogan kerajaan*" seperti "*Tengku Hamidah*" di kerajaan Riau Lingga yang berkedudukan di pulau Penyengat dan sebagainya.

II. KESETARAAN JENDER DALAM ADAT MELAYU RIAU

Walaupun orang Melayu membedakan antara lelaki dengan perempuan, namun pembedaan itu tidaklah bermakna merendahkan, tetapi sebaliknya, menunjukkan adanya keseimbangan, atau bahkan mengutamakan kaum perempuan. Ungkapan adat yang mengatakan: “*anak jantan timang-timangan, anak perempuan sanjung-sanjungan*”, memberi petunjuk adanya kesetaraan antara lelaki dan perempuan. Di dalam ungkapan lain disebutkan: “*anak lelaki cahaya negeri, anak perempuan permata intan*”; atau dikatakan: “*anak lelaki payung negeri, anak perempuan pelita budi*”. Ungkapan-ungkapan sejenis ini banyak sekali ditemui di dalam budaya Melayu, yang intinya mengacu kepada kesetaraan yang adil antara kaum lelaki dan kaum perempuan.

Katika Sultan Mahmud Syah I dinobatkan menjadi Raja Pekantua Kampar (1526 M) setelah beliau terhalau oleh Portugis dari Melaka, isterinya, Tun Fatimah memberikan dorongan semangat juang kepada suaminya dengan mengatakan: “*walaupun Melaka sudah jatuh ke tangan Portugis, namun tuah dan marwah Melayu hendaklah ditegakkan dan dikekalkan sampai keanak cucunya...*” . Kemudian Tun Fatimah mengucapkan se bait pantun yang terkenal:

*“Tumbuh rumput di tepi pagar
Dimakan rusa kan lapar juga
Tujuh laut boleh terbakar
Sampan sebauh berlayar juga”*

Ucapan Tun Fatimah yang membakar semangat juang Sultan Mahmud Syah I beserta para pembesar kerajaan, menyebabkan perjuangan melawan Portugis terus berlanjut sampai ke akhir hayatnya, bahkan kemudian diteruskan oleh puteranya Sultan Alauddin Riayat Syah II yang membangun kerajaan Johor sebagai pewaris Melaka. Dan dengan ucapan itu pula Tun Fatimah kemudian digelar "*Cik Puan Sri Kampar*", sebagai penghormatan atas semangat juangnya yang pantang menyerah, dan menjadi lambang keperkasaan kaum perempuan Melayu. Gelar "*Cik Puan*" ini pula yang kemudian sering dipakai sebagai tanda penghargaan bagi kaum perempuan Melayu dalam generasi berikutnya.

Kesetaraan jender ini terwujud karena hakikatnya budaya Melayu adalah budaya yang bersehati dengan ajaran Islam, yang menjunjung tinggi dan mengutamakan kaum perempuan. Ungkapan adat yang mengatakan: "*adat bersendi syarak, syarak bersedni kitabullah*" atau "*adat sebenar adat ialah qur'an dan sunnah nabi*", menunjukkan bahwa asas adat (budaya) Melayu adalah mengacu kepada ajaran Islam.

Kesetaraan itu, tercermin pula di dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yang memperlihatkan kesetaraan antara kaum lelaki dengan perempuan. Namun, kesetaraan itu tentulah tidak bersifat kesetaraan tanpa adanya ikatan dan ketentuan adat yang mengatur, tidak pula kesetaraan yang "*sama rata sama rasa*" tanpa batas, melainkan kesetaraan yang sesuai dengan nilai agama (Islam) dan nilai-nilai luhur adat istiadat (budaya) Melayu itu sendiri. Orangtua-tua mengatakan: "*walaupun hakikatnya antara lelaki dengan perempuan adalah sama, tetapi samanya bertempat-tempat, serupanya beralur-alur*". Di dalam ungkapan adat dikatakan: "*di dalam sama ada bedanya, di dalam beda ada samanya*";

atau dikatakan: "*samanya tidak berpukul rata, bedanya tidak mencacat cela*"; atau dikatakan: "*samanya rasa merasa, bedanya seiya sekata*".

III. NILAI NILAI HUKUM ADAT MELAYU TENTANG JENDER

Adat istiadat atau adat resam Melayu mengatur sejauh mana hak dan batasan kesetaraan antara kaum perempuan dengan kaum lelaki. Ketentuan adat itu ada kalanya dituangkan ke dalam ketentuan-ketentuan khusus, ada kalanya dijabarkan ke dalam "*pantang larang*" yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya. Namun, intinya, adat Melayu tidaklah melakukan diskriminasi atau pembedaan yang cenderung melecehkan apalagi merendahkan kaum perempuan. Justeru sebaliknya, adat istiadat khasnya dan budaya Melayu umumnya, sangatlah menghormati dan memuliakan kaum perempuan. Dari asas "*menghormati*" dan "*memuliakan*" itu pula lahirnya ketentuasn-ketentuan adat yang penuh dengan simbol-simbol yang memerlukan pemahaman agar tidak "*tersalah faham*" atau "*tersalah tafsir*". Itulah sebabnya orangtua-tua Melayu mengingatkan, agar ketentuan adat yang diberlakukan, terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan perlu dicermati dan difahami secara mendalam, agar tidak terjadi kesalahan dan anggapan yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan adat Melayu "*merendahkan*" kaum perempuannya.

Ketentuan adat dan "*pantang larang*" mengenai "*pembatasan perempuan keluar rumah*" misalnya, harus dilihat dari latar belakang mengapa ketentuan dan "*pantang larang*" itu diberlakukan. Ketentuan adat mengenai "*pembatasan kaum perempuan untuk bekerja kasar*,

menjadi kuli dan abdi orang dsb.nya”, harus ditinjau dari berbagai sisi, terutama dari sisi harkat, martabat dan marwah kaum perempuan itu sendiri. Demikian pula dengan *“pembatasan-pembatasan lainnya”* terhadap kaum perempuan, bukanlah dilatar belakangi oleh rasa diskriminasi atau pelecehan terhadap kaum perempuan, tetapi intinya mengacu kepada upaya untuk menegakkan dan memelihara harkat, martabat dan marwah kaum perempuan itu sendiri. Itulah sebabnya ungkapan adat mengatakan: *“Apa tanda Melayu jati, marwah perempuan ia hormati”*, atau dikatakan: *“Apa tanda Melayu pilihan, tahu memelihara marwah perempuan”*. Di dalam ungkapan lain dikatakan: *“Apabila hidup hendak terhormat, terhadap perempuan berhemat cermat”*; atau dikatakan: *“Apabila hidup hendak terpuji, perempuannya jangan diumpat keji”*; atau dikatakan: *“Apabila hidup hendakkan berkah, lelaki perempuan seiring langkah ”*. Di dalam ungkapan selanjutnya dikatakan:

“Adat hidup sama sedusun, lelaki perempuan tuntun menuntun”

“Adat hidup sama sedesa, lelaki perempuan rasa merasa”

“Adat hidup sama sekampung, lelaki perempuan tolong menolong”

“Adat hidup sama senegeri, lelaki perempuan beri memberi”

“Adat hidup sama sebangsa, lelaki perempuan seiya sekata”

“Adat hidup sama sekaum, lelaki perempuan sama maklum”

“Adat hidup sama sesuku, lelaki perempuan sehilir sehulu”

Ungkapan-ungkapan di atas secara jelas memberi petunjuk bahwa antara kaum perempuan dan kaum lelaki memerlukan hubungan kebersamaan yang saling isi mengisi dalam kesetaraan.

IV. HUKUM ADAT MELAYU MENGHARAMKAN KEKERASAN TERHADAP KAUM PEREMPUAN.

Sampai saat ini, saya *belum menemui adanya bentuk-bentuk kekerasan yang diberlakukan di dalam hukum adat Melayu umumnya, Melayu Riau khususnya terhadap kaum perempuan.* Hukum adat Melayu tetaplah mengacu kepada asas keadilan yang merata, yang menjunjung tinggi hak-hak setiap pribadi tanpa memandang jender. Itulah sebabnya hukum adat Melayu dalam arti luas, *mengharamkan kekerasan terhadap kaum perempuan.* Hukum adat, lazimnya mengatur sanksi hukum yang diberlakukan atas kesalahan atau pelanggaran adat, baik oleh lelaki maupun perempuan dengan asas keadilan sesuai menurut ajaran Islam dan nilai budaya yang mereka anut.

Karenanya, *tidaklah benar bila ada anggapan bahwa hukum adat Melayu melakukan tindakan semena-mena atau kekerasan terhadap kaum perempuan.* Bahkan sebaliknya, hukum adat Melayu senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan marwah kaum perempuan, dan menempatkan mereka pada kedudukan yang terpuji dan dimuliakan.

Namun demikian, tidak mustahil ada orang yang beranggapan, bahwa hukum adat Melayu bersikap tidak adil atau cenderung merendahkan kaum perempuan. Menurut hemat saya, anggapan atau pendapat itu muncul, semata-mata karena ketidak fahaman mereka terhadap adat istiadat dan nilai-nilai hakiki budaya Melayu.

Budaya Melayu, terutama adat istiadatnya, amat sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil, beradab dan islami. Karenanya, sangatlah

keliru bila ada yang beranggapan bahwa adat Melayu menindas perempuan, sangatlah salah bila ada yang berfikiran bahwa adat Melayu bersikap tidak adil dan membiarkan kekerasan atau kesewenang-wenangan terhadap kaum perempuan.

Orangtua-tua Melayu sejak dahulu berupaya untuk menempatkan kaum perempuan pada kedudukan mulia dan terpuji, mengagungkan mereka sebagai kaum yang penuh kelembutan dan memiliki kearifan serta perasaan yang halus. Banyak penulis dan pencerita Melayu yang melukiskan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan dengan keindahan lahiriah dan batiniah, yang ditakdirkan menjadi insan yang patut dan wajib disanjung dan dimuliakan. Perempuan dilambangkan bagaikan "*bulan purnama*" dengan keindahan yang gemilang, atau bagaikan "*bintang kejora*" yang kemilau, atau bagaikan "*dewi kayangan*" yang disanjung bagaikan "*menating minyak yang penuh*" dsb.nya.

Banyak tradisi lisan Melayu yang mengagungkan kaum perempuan, dan mengutuk perilaku yang merendahkan harkat, martabat dan marwahnya.

V. SIKAP BUDAYA MELAYU TENTANG PERILAKU SEMENA-MENA TERHADAP KAUM PEREMPUAN.

Sebagaimana disebutkan di atas, adat dan budaya Melayu *mengharamkan* perilaku atau tindakan semena-mena, tindakan kekerasan dan sebagainya terhadap kaum perempuan. Karenanya hukum adat Melayu mengatur dan menetapkan *sanksi-sanksi berat* terhadap para

pelaku tindakan semena-mena, kekerasan, pelecehan, dan sebagainya terhadap kaum perempuan. Untuk menjaga agar kaum perempuan tidak diperlakukan secara semena-mena, maka adat Melayu mengatur dan menetapkan ketentuan adat yang rinci yang mencakupi berbagai bidang dan sisi kehidupan berumahtangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketentuan dimaksud, diberlakukan secara menyeluruh, dan dikukuhkan oleh para pemimpinnya, serta dilaksanakan dengan tegas tanpa pilih kasih.

Di dalam ungkapan adat dikatakan: *“Apabila perempuan dipermalukan orang, di situlah tempat nyawa melayang”*; atau dikatakan: *“Apabila perempuan diinjak dilapah, di situlah tempat berkuah darah”*; atau dikatakan: *“Siapa sengaja menganiaya perempuan, kepadanya jangan berlaku kasihan”*; atau dikatakan: *“Barang siapa merendahkan kaum perempuan, jauhkan ia dari pergaulan”*; atau dikatakan: *“Siapa kasar kepada perempuan, duduk di majelis jangan biarkan”* dst.

Ketegasan sikap adat dan budaya Melayu terhadap perlakuan semena-mena, tindakan kekerasan, penganiayaan, dan sebagainya terhadap kaum perempuan sudah diwarisi turun temurun. Karenanya, bila dikaitkan dengan kehidupan masa kini, dengan banyaknya perbuatan semena-mena, tindakan kekerasan, pelecehan, penganiayaan, pemerkosaan dan pelanggaran hak asasi terhadap kaum perempuan, maka adat dan budaya Melayu tentulah bersikap *menolak, mengutuk* dan bahkan *mengharamkannya*. Sebagai masyarakat yang agamis, beradat dan berbudaya, masyarakat Melayu tidak dapat membiarkan semua perilaku yang buruk itu, dan harus mengikisnya secara menyeluruh. Kepada para pelakunya wajiblah dilakukan tindakan tegas, sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Tindakan penghapusan perilaku buruk itu amatlah perlu dipertegas dan didukung oleh masyarakat adat dengan memberlakukan hukum adat dan norma-norma sosial yang masih hidup dan dianut masyarakat.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa:

01. Hakikatnya adat dan budaya Melayu sangatlah memuliakan dan menjunjung tinggi kaum perempuan, dan menempatkan mereka pada kedudukan terhormat.
02. Bahwa di dalam adat dan budaya Melayu hakikatnya mensetarakan antara kaum lelaki dengan kaum perempuan. Kalaupun ada ketentuan yang mengatur “pantang larang” mengenai kaum perempuan, ketentuan itu semata-mata sebagai perwujudan untuk memelihara harkat, martabat dan marwah kaum perempuan itu sendiri, tidak untuk merendahkan, melecehkan dan bersifat diskriminasi.
03. Bahwa di dalam adat dan budaya Melayu tidak ada unsur pembenaran atau peluang untuk bersikap semena-mena atau melakukan tindakan keji, kekerasan, penganiyaan, pemerkosaan, pelecehan dan sebagainya terhadap kaum perempuan.
04. Bahwa dalam menghadapi berbagai permasalahan jender serta beragam tindakan kekerasan dan sebagainya terhadap kaum perempuan masa kini dan mendatang, diperlukan tindakan tegas dari

semua pihak untuk menghukum para pelakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didukung oleh hukum adat dan norma-norma sosial masyarakat tempatan.

05. Bahwa semua perusahaan, biro-biro atau penyalur TKI, instansi pemerintah dan sebagainya, wajib memperhatikan, memelihara dan menjunjung tinggi kehormatan kaum perempuan, serta memperlakukan mereka secara manusiawi dan beradab.
06. Bahwa semua hotel, objek wisata, tempat hiburan dan sebagainya wajib menjunjung tinggi kehormatan kaum perempuan, serta menutup peluang terjadinya perbuatan maksiat dan keji terhadap mereka.
07. Bahwa gerakan pemberantasan tindakan semena-mena, tindakan kekerasan, pelecehan terhadap kaum perempuan dan sebagainya, hendaklah dilakukan secara berkesinambungan, serta didukung oleh semua pihak, seperti para aparat pemerintah dan penegak hukum, para Ulama, tokoh masyarakat, kaum ibu, LSM, Mahasiswa, generasi muda dan sebagainya. Gerakan ini hendaknya berbasis di bawah (peringkat desa dan kecamatan), tidak hanya di lapisan atas saja.

VI. PENUTUP

Apapun harapan, gagasan, kegiatan dan sebagainya yang bertujuan untuk memelihara, menegakkan harkat, martabat, marwah serta hak asasi kaum perempuan, apabila tidak mendapat dukungan yang memadai dari semua pihak (pemerintah dan non pemerintah) tentulah sulit untuk terwujud. Dan upaya ini akan lebih berhasil apabila sejalan dengannya

dilakukan pula upaya pembinaan mental dan moral, yakni menanamkan nilai-nilai agama dan budaya untuk m,enjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang bertaqwa kepada Allah, berbudaya dan berakhlak mulia. Kita menyadari, bahwa bangsa kita sekarang sedang mengalami krisis moral dan pengikisan akhlak, sehingga upaya apapun yang dilakukan, tanpa dukungan moral yang baik tentulah sulit dilaksanakan.

Kepada pihak penyelenggara saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2001